



**PUTUSAN**

**Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zulkifli bin Taak.**
2. Tempat lahir : Pagar Alam.
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 13 September 1971.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Rt. 02 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Propinsi Bangka Belitung;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2017 kemudian ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tua Tunu Pangkalpinang, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum secara prodeo, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp tanggal 12 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp tanggal 12 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli dan membaca bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI bin TAAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "sebagai orang atau pemegang IUP Operasi Produksi ayau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3) atau Pasal 105 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLI bin TAAK dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda pidana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan Barang Bukti :
    1. 1 (satu) unit mobil truck BN 4160 CN;
    2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BN 5160 CN an. ZULKIFLI;No. 1 dan 2 dikembalikan kepada terdakwa selaku pemilik yang sah;
  3. Batu besi ± 6 (enam) ton;
  4. 1 (satu) buah tiket kendaraan KM. STAR BELITUNG untuk mobil BN 5160 CN
- No. 3 dan 4 dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa ia Zulkifli bin Taak (selanjutnya ditulis : Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di Pelabuhan Pangkalbalam Kec. Pangkalbalam Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan usaha pertambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 18, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU No. 4 Tahun 2009, dalam hal ini terhadap Batu Jek atau Iron Ore yang mengandung Mineral Hematit, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu 26 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh WAHYUNI HASIBUAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kep. Babel) yang menawarkan untuk mengangkut batu besi miliknya, dengan upah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sekali angkut menuju Pemali dan tiket kapal feri ditanggung oleh WAHYUNI HASIBUAN (DPO) dan Terdakwa menerima Tawaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa langsung memuat batu besi milik WAHYUNI HASIBUAN (DPO) yang pada saat itu berada didepan rumah WAHYUNI HASIBUAN (DPO) , selesai memuat sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa langsung menuju Pelabuhan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Prov. Babel untuk menyeberang ke Pemali Kabupaten Bangka Prov. Babel.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Pemali menggunakan kapal laut STAR BELITUNG dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa tiba di Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang;
- Bahwa anggota unik lidik subdit gakkum Dit Polair Polda Kep. Bangka Belitung yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan batu besi dengan menggunakan mobil truk melewati pelabuhan penyeberangan Tanjung Pandan dengan tujuan Pelabuhan Pangkalbalam Kota

Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, langsung melakukan pengecekan dipelabuhan Pangkalbalam dan sekira pukul 17.00 wib anggota Dit Polair melihat 2 (dua) unit mobil truck, yaitu 1 (satu) unit mobil truk BG 8385 AO yang dikemudikan oleh saksi Suparman bin Kasim yang bermuatan batu besi sebanyak  $\pm 8$  (delapan) ton dan 1 (satu) unit mobil truk BN 4160 CN yang dikemudikan oleh Terdakwa ulkifli bin Taak yang bermuatan batu besi sebanyak  $\pm 6$  (enam) ton tanpa dilengkapi dengan surat izin pengangkutan yang sah sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Dit Polairda Kep. Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Report Of Analysis Certificate No.28454/GBBPAK tanggal 18 September 2017 yang ditandatangani oleh SUB Mineral SUCOFINDO Indonesia Dedih Budiawan Sugoanto berdasarkan sampel barang bukti yang diduga Iron Ore (batu besi) sebanyak kurang lebih 1 (satu) kantong plastik yang berisi lebih kurang 2,94 kg (dua kom Sembilan empat kilogram), diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti (BB a/n Zulkifli bin Taak) mengandung Iron Trioxide ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) dengan kadar 86,56 % , ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fery Hardianto,ST yang menerangkan bahwa setelah diperlihatkan Report Of Analysis dari SUCOFINDO tersebut, bahwa benar kandungan mineral tersebut didominasi mineral Iron Trioxide ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) dengan kadar 86,56 % , atau yang dikenal dengan Mineral hematite, termasuk dalam Golongan barang tambang yang merupakan golongan mineral logam berdasarkan Undang – undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 18, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### Atau Kedua:

Bahwa ia Zulkifli bin Taak (selanjutnya ditulis : Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Pangkalbalam Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang *bukan* dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3),

Halaman 4 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pasal 105 ayat (1) UU RI No.04 Tahun 2009 , dalam hal ini terhadap Batu Jek atau Iron Ore yang mengandung Mineral Hematit, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu 26 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh WAHYUNI HASIBUAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kep. Babel) yang menawarkan untuk mengangkut batu besi miliknya, dengan upah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sekali angkut menuju Pemali dan tiket kapal feri ditanggung oleh WAHYUNI HASIBUAN (DPO) dan Terdakwa menerima Tawaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa langsung memuat batu besi milik WAHYUNI HASIBUAN (DPO) yang pada saat itu berada didepan rumah WAHYUNI HASIBUAN (DPO) , selesai memuat sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa langsung menuju Pelabuhan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Prov. Babel untuk menyeberang ke Pemali Kabupaten Bangka Prov. Babel.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Pemali menggunakan kapal laut STAR BELITUNG dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa tiba di Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang;
- Bahwa anggota unik lidik subdit gakkum Dit Polair Polda Kep. Bangka Belitung yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan batu besi dengan menggunakan mobil truk melewati pelabuhan penyeberangan Tanjung Pandan dengan tujuan Pelabuhan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, langsung melakukan pengecekan dipelabuhan Pangkalbalam dan sekira pukul 17.00 wib anggota Dit Polair melihat 2 (dua) unit mobil truck, yaitu 1 (satu) unit mobil truk BG 8385 AO yang dikemudikan oleh saksi Suparman bin Kasim yang bermuatan batu besi sebanyak  $\pm 8$  (delapan) ton dan 1 (satu) unit mobil truk BN 4160 CN yang dikemudikan oleh Terdakwa ulkifli bin Taak yang bermuatan batu besi sebanyak  $\pm 6$  (enam) ton tanpa dilengkapi dengan surat izin pengangkutan yang sah sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Dit Polairda Kep. Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Report Of Analysis Certificate No.28454/GBBPAK tanggal 18 September 2017 yang ditandatangani oleh SUB Mineral SUCOFINDO Indonesia Dedih Budiawan Sugoanto berdasarkan sampel barang bukti yang diduga Iron Ore (batu besi) sebanyak kurang lebih 1 (satu) kantong plastik yang berisi lebih kurang 2,94 kg (dua kom Sembilan empat kilogram), diperoleh kesimpulan bahwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel barang bukti (BB a/n Zulkifli bin Taak) mengandung Iron Trioxide ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) dengan kadar 86,56 %, ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fery Hardianto, ST yang menerangkan bahwa setelah diperlihatkan Report Of Analysis dari SUCOFINDO tersebut, bahwa benar kandungan mineral tersebut didominasi mineral Iron Trioxide ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) dengan kadar 86,56 %, atau yang dikenal dengan Mineral hematite, termasuk dalam Golongan barang tambang yang merupakan golongan mineral logam berdasarkan Undang – undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 jo Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (I), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap formil surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Septariandy, S.H., di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi dan rekan saksi lainnya dari Direktorat Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truk yang bermuatan batu besi yang tidak memiliki izin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Pelabuhan Pangkal Balam Pangkalpinang Saksi bersama dengan AKP TEGUH SETIAWAN, S.H, S.I.K, BRIGADIR RAKI SATRIA UTAMA dan anggota Polair yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. SUPARMAN Bin KASIM, dan penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017, anggota Polair mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan batu besi dengan menggunakan Truk melewati Pelabuhan Tanjung Pandan menuju Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang, dan pada saat itu Saksi melihat 2 (dua) unit mobil truk BG 8385 AO yang dikemudikan oleh sdr. SUPARMAN Bin KASIM bermuatan batu besi  $\pm$  8 (delapan) ton dan mobil truk BN 4160 CN yang dikemudikan oleh Terdakwa yang bermuatan batu besi  $\pm$  6 (enam) ton tanpa dilengkapi dengan surat izin pengangkutan yang sah. Selanjutnya sopir dan barang bukti diamankan dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Dit Polairda Kep. Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di dalam kapal penyeberangan sedang bersiap-siap untuk keluar dari kapal penyeberangan yang sandar di pelabuhan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa batu besi tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa Batu besi tersebut bukan milik Terdakwa dan Saksi tidak menanyakan siapa pemilik dari batu besi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir mengangkut batu besi hasil penambangan yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan truk dari Tanjung Pandan ke Pangkalpinang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Raki Satria Utama, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan saksi dan rekan saksi lainnya dari Direktorat Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truk yang bermuatan batu besi yang tidak memiliki izin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Pelabuhan Pangkal Balam Pangkalpinang Saksi bersama dengan AKP TEGUH SETIAWAN, S.H, S.I.K, BRIGADIR SEPTARIANDY, S.H dan anggota Polair yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. SUPARMAN Bin KASIM, dan penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017, anggota Polair mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan batu besi dengan menggunakan Truk melewati Pelabuhan Tanjung Pandan menuju Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang, dan pada saat itu Saksi melihat 2 (dua) unit mobil truk BG 8385 AO yang dikemudikan oleh sdr. SUPARMAN Bin KASIM bermuatan batu besi  $\pm$  8 (delapan) ton dan mobil truk BN 4160 CN yang dikemudikan oleh Terdakwa yang bermuatan batu besi  $\pm$  6 (enam) ton tanpa dilengkapi dengan surat izin pengangkutan yang sah. Selanjutnya sopir dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Dit Polairda Kep. Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di dalam kapal penyeberangan sedang bersiap-siap untuk keluar dari kapal penyeberangan yang sandar di pelabuhan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa batu besi tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa Batu besi tersebut bukan milik Terdakwa dan Saksi tidak menanyakan siapa pemilik dari batu besi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir mengangkut batu besi hasil penambangan yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan truk dari Tanjung Pandan ke Pangkalpinang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suparman Bin Kasim, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB di Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polair di Pelabuhan Pangkal Balam Pangkalpinang ;
- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib Saksi didatangi oleh Sdri YUNI HASIBUAN dan menawarkan untuk membawa mobil truk BG 8385 AO yang merupakan milik Sdri YUNI HASIBUAN yang sudah bermuatan batu besi miliknya dan oleh Sdri. YUNI HASIBUAN, Saksi diberikan uang makan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membawa mobil truk yang sudah bermuatan batu besi milik Sdri YUNI HASIBUAN tersebut, dan sekira pukul 19.00 Wib Saksi langsung menuju Pelabuhan Tanjung Pandan Kab. Belitung untuk menyeberang ke Pemali Kab. Bangka Prov. Babel. Pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 Wib Saksi berangkat menuju Pemali menggunakan kapal laut STAR BELITUNG, setelah 9 (Sembilan) jam perjalanan menggunakan kapal feri STAR BELITUNG sekira pukul 17.00 Wib Saksi tiba dipelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang dan pada saat turun dari kapal laut Saksi langsung diamankan oleh anggota Dot Polair Kep. Babel lalu dibawa ke kantor Dit Polair guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sebagai Sopir, melakukan pengangkutan batu besi dari Tanjung Pandan Kab. Belitung Prov. Kep. Babel ke Pemali Kab. Bangka Prov. Babel dan pada saat itu Saksi bertemu sopir mobil truk BN 4160 CN an. ZULKIFLI Bin

Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAAK yang pada saat akan memasuki kapal Star Belitung mengangkut/membawa batu besi seberat  $\pm$  8 (delapan) ton milik sdri YUNI HASIBUAN;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdri YUNI HASIBUAN adalah sebatas hubungan kerja sebagai sopir truk milik Sdri YUNI HASIBUAN;
- Bahwa yang membeli tiket untuk menyeberang menggunakan kapal STAR BELITUNG untuk membawa/mengangkut batu jek dari Tanjung Pandan Kab. Belitung Prov. Babel ke Pemali Kab. Bangka Prov. Babel tersebut adalah Sdri YUNI HASIBUAN;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali ini melakukan membawa/mengangkut batu jek/batu besi dari Tanjung Pandan Kab. Belitung Prov. Babel ke Pemali Kab. Bangka Prov. Babel;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upah/gaji yang akan Saksi terima karena Saksi baru pertama kali ini bekerja sama dengan Sdri YUNI HASIBUAN;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan membawa/mengangkut batu besi dari Tanjung Pandan Kab. Belitung Prov. Babel ke Pemali Kab. Bangka Prov. Babel tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli Fery Hardianto, S.T., di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Inspektur Tambang sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Inspektur Tambang adalah Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa usaha pertambangan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batu Bara. Pertambangan Mineral digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu Pertambangan Mineral Radio Aktif, Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Pertambangan Batuan;
- Bahwa menurut Ahli Batu Besi tersebut memiliki kandungan besi sekitar diatas 50 % (lima puluh persen);
- Bahwa menurut Ahli Batu Besi banyak berada di pulau Belitung dan Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli batu besi tidak dapat diambil secara bebas, batu besi ditambang harus ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), rakyat juga dapat melakukan pertambangan dengan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dari Pemerintahan;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan terhadap batu besi tersebut adalah Gubernur atau Kementerian;
- Bahwa setahu Ahli, sampai dengan saat ini belum pernah perorangan atau rakyat mengajukan permohonan izin untuk pertambangan batu besi di Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa kegiatan pemindahan atau pengangkutan batu besi dari suatu lokasi ke lokasi lain harus ada izin usaha pertambangan karena hal tersebut merupakan termasuk kegiatan operasi pertambangan, namun kegiatan tersebut sudah termasuk ke dalam satu izin usaha pertambangan, jadi tidak ada izin khusus untuk melakukan kegiatan pengangkutan;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan dapat digunakan oleh sopir mobil yang mengangkut batu besi;
- Bahwa supir mobil yang mengangkut batu besi harus membawa dokumen berupa Izin Usaha Pertambangan dan surat jalan dari pemilik batu besi tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, salah satu manfaat batu besi adalah untuk memisahkan mineral yang mengandung timah dengan kandungan ikutannya;
- Bahwa menurut Ahli, jika ada yang mengangkut batu besi tidak dilengkapi izin usaha pertambangan yang harus bertanggung jawab adalah sopir dan pemilik batu besi tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan tambang rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri, sedangkan TI (tambang konvensional) adalah istilah lain warga masyarakat Prop. Kep. Babel untuk melakukan kegiatan pertambangan berskala kecil;
- Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Halaman 10 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan pasir timah tersebut tidak diperbolehkan apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa memiliki perizinan IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dari pemerintah daerah setempat dan berdasarkan Undang - Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa melakukan pengangkutan barang tambang termasuk jenis mineral logam (batu Hematit/batu besi) tanpa dilengkapi dokumen perizinan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 161 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang harus dilengkapi surat-surat seperti IUP, IPR atau IUPK;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 37, menyebutkan bahwa perizinan untuk kegiatan usaha pertambangan diberikan oleh Gubernur apabila Izin Usaha Pertambangan berada di Wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa pada saat hendak mengangkut batuan besi harusnya dilengkapi surat-surat seperti IUP, IPR atau IUPK yang masih berlaku boleh yang telah

Halaman 11 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difotokopi serta dilengkapi dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh pemilik dari izin tersebut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa ZULKIFLI bin TAAK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik sebagai Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang termuat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polair di Pelabuhan Pangkal Balam Pangkalpinang karena membawa/mengangkut batu besi hasil penambangan dengan menggunakan 1 (satu) mobil truk Nomor Polisi BN 4160 CN tanpa membawa dokumen perizinan ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut batu besi kurang lebih sebanyak  $\pm$  6 (enam) ton yang merupakan milik Sdri YUNI HASIBUAN;
- Bahwa pemilik 1 (satu) mobil truk Nomor Polisi BN 4160 CN tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dihubungi Sdri YUNI HASIBUAN menawarkan untuk mengangkut batu besi miliknya dengan upah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sekali angkut menuju Pemali dan tiket kapal feri ditanggung oleh Sdri YUNI HASIBUAN dan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Pemali menggunakan kapal laut STAR BELITUNG sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba di Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang dan pada saat turun dari kapal feri Terdakwa langsung diamankan anggota Dit Polair Kep. Babel lalu dibawa ke kantor Polair guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut batu besi tersebut tidak ada membawa dokumen izin, karena Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut batu besi baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah pengangkutan batu besi tersebut karena Terdakwa baru akan terima upah/gaji sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dari Sdri YUNI HASIBUAN tersebut apabila Batu besi tersebut sudah sampai tujuan;
- Bahwa sebelum mengangkut batu besi tersebut, Terdakwa tidak ada bertanya dokumen izin kepada Sdri YUNI HASIBUAN;

Halaman 12 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri YUNI HASIBUAN adalah sebatas hubungan kerja sebagai sopir truk yang mengangkut batu besi milik Sdri YUNI HASIBUAN;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di Belitung Timur, namun karena mau lebaran dan upah yang dijanjikan oleh Sdri. Yuni Hasibuan dirasa cukup besar dan karena memang butuh untuk biaya lebaran maka Terdakwa mau menerima permintaan untuk mengangkut batu besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk BN 4160 CN, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BN 4160 CN an. Zulkifli, Batu besi sebanyak  $\pm 6$  (enam) ton, dan 1 (satu) tiket kapal KM. STAR BELITUNG untuk mobil BN 4160 CN ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge (saksi yang meringankan), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil truk BN 4160 CN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BN 4160 CN an. Zulkifli;
- Batu Besi sebanyak  $\pm 6$  (enam) ton;
- 1 (satu) tiket kapal KM. Star Belitung untuk mobil BN 4160 CN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Zulkifli Bin Taak ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Pelabuhan Pangkal Balam Pangkalpinang oleh anggota Polair yaitu saksi Brigadir Septariandy, S.H., bersama-sama dengan AKP. Teguh Setiawan, S.H., S.I.K., Brigadir. Raki Satria Utama dan anggota Polair lainnya ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017, dimana anggota Polair mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan batu besi dengan menggunakan Truk melewati Pelabuhan Tanjung Pandan menuju Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang dan didapati 2 (dua) unit mobil truk BG 8385 AO yang dikemudikan oleh Saksi SUPARMAN Bin KASIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bermuatan

Halaman 13 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu besi  $\pm$  8 (delapan) ton dan 1 (satu) mobil truk BN 4160 CN yang dikemudikan oleh Terdakwa yang bermuatan batu besi  $\pm$  6 (enam) ton, tanpa dilengkapi dengan surat izin pengangkutan yang sah. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUPARMAN Bin KASIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Dit Polairda Kep. Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Zulkifli Bin Taak ditangkap karena membawa batu besi tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck BN 4160 CN Merk Mitsubishi milik Terdakwa dan batu besi tersebut beratnya kurang lebih 6 (enam) ton;
- Bahwa Terdakwa membawa batu besi dengan menggunakan truk dari Pelabuhan penyeberangan Tanjung Pandan menuju Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang yang selanjutnya akan dibawa ke Pemali dan Terdakwa membawa/ mengangkut batu besi milik sdri. YUNI HASIBUAN tersebut atas tawaran dari Sdri YUNI HASIBUAN dengan upah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan upah apabila Batu besi tersebut sudah sampai tujuan;
- Bahwa sebelum mengangkut batu besi tersebut, Terdakwa tidak ada bertanya dokumen izin kepada Sdri YUNI HASIBUAN;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri YUNI HASIBUAN adalah sebatas hubungan kerja sebagai sopir truk yang mengangkut batu besi milik Sdri YUNI HASIBUAN;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi BN 4160 CN beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK mobil Truck Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi : BN 4160 CN An. Zulkifli adalah milik Terdakwa;
- Bahwa batu besi yang dibawa oleh Terdakwa tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Feri Hardianto, S.T., menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa usaha pertambangan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batu Bara. Pertambangan Mineral digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu Pertambangan Mineral Radio Aktif, Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Pertambangan Batuan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Batu Besi tersebut memiliki kandungan besi sekitar diatas 50 % (lima puluh persen);
- Bahwa menurut Ahli Batu Besi banyak berada di pulau Belitung dan Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa menurut Ahli batu besi tidak dapat diambil secara bebas, batu besi ditambang harus ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), rakyat juga dapat melakukan pertambangan dengan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dari Pemerintahan;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan terhadap batu besi tersebut adalah Gubernur atau Kementerian;
- Bahwa setahu Ahli, sampai dengan saat ini belum pernah perorangan atau rakyat mengajukan permohonan izin untuk pertambangan batu besi di Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa kegiatan pemindahan atau pengangkutan batu besi dari suatu lokasi ke lokasi lain harus ada izin usaha pertambangan karena hal tersebut merupakan termasuk kegiatan operasi pertambangan, namun kegiatan tersebut sudah termasuk ke dalam satu izin usaha pertambangan, jadi tidak ada izin khusus untuk melakukan kegiatan pengangkutan;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan dapat digunakan oleh sopir mobil yang mengangkut batu besi;
- Bahwa supir mobil yang mengangkut batu besi harus membawa dokumen berupa Izin Usaha Pertambangan dan surat jalan dari pemilik batu besi tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, salah satu manfaat batu besi adalah untuk memisahkan mineral yang mengandung timah dengan kandungan ikutannya;
- Bahwa menurut Ahli, jika ada yang mengangkut batu besi tidak dilengkapi izin usaha pertambangan yang harus bertanggung jawab adalah sopir dan pemilik batu besi tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan tambang rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri, sedangkan TI (tambang konvensional) adalah istilah lain warga masyarakat Prop. Kep. Babel untuk melakukan kegiatan pertambangan berskala kecil;
- Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
  - Bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
  - Bahwa kegiatan usaha pertambangan pasir timah tersebut tidak diperbolehkan apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa memiliki perizinan IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dari pemerintah daerah setempat dan berdasarkan Undang - Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa Mulyadi Bin Arifin melakukan pengangkutan barang tambang termasuk jenis mineral logam (batu Hematit/batu besi) tanpa dilengkapi dokumen perizinan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 161 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang harus dilengkapi surat-surat seperti IUP, IPR atau IUPK;
  - Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 37, menyebutkan bahwa perizinan untuk kegiatan usaha pertambangan diberikan oleh Gubernur apabila Izin Usaha Pertambangan berada di Wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari

Halaman 16 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa pada saat hendak mengangkut batuan besi harusnya dilengkapi surat-surat seperti IUP, IPR atau IUPK yang masih berlaku boleh yang telah difotokopi serta dilengkapi dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh pemilik dari izin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Jo. Pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 18, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 161 Jo. Pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 161 Jo. Pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral atau batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi, maka elemen yang lain dari unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu dipertimbangkan pengertian dari elemen unsur ini yaitu “Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemegang IUP Operasi Produksi adalah perseorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUPK Operasi Produksi adalah perseorangan atau badan hukum memiliki izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Zulkifli Bin Taak ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini telah dipenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral atau batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1)”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Zulkifli Bin Taak ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Pelabuhan Pangkal Balam Pangkalpinang oleh anggota Polair yaitu saksi Brigadir Septariandy, S.H., bersama-sama dengan AKP. Teguh Setiawan, S.H., S.I.K., Brigadir. Raki Satria Utama dan anggota Polair lainnya. Penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017, dimana anggota Polair mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan batu besi dengan menggunakan Truk melewati Pelabuhan Tanjung Pandan menuju Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang dan didapati 2 (dua) unit mobil truk BG 8385 AO yang dikemudikan oleh Saksi SUPARMAN Bin KASIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bermuatan batu besi  $\pm$  8 (delapan) ton dan 1 (satu) mobil truk BN 4160 CN yang dikemudikan oleh Terdakwa yang bermuatan batu besi  $\pm$  6 (enam) ton, tanpa dilengkapi dengan surat izin pengangkutan yang sah. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUPARMAN Bin KASIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Dit Polairda Kep. Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zulkifli bin Taak ditangkap karena membawa batu besi tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi : BN 4160 CN dan batu besi tersebut beratnya kurang lebih 6 (enam) ton;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa batu besi tersebut dengan menggunakan truk dari Pelabuhan penyeberangan Tanjung Pandan menuju Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang yang selanjutnya akan dibawa ke

Halaman 19 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemali dan Terdakwa membawa/ mengangkut batu besi milik sdri. YUNI HASIBUAN tersebut atas tawaran dari Sdri YUNI HASIBUAN dengan upah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan upah apabila Batu besi tersebut sudah sampai tujuan dan sebelum mengangkut batu besi tersebut, Terdakwa tidak ada bertanya dokumen izin kepada Sdri YUNI HASIBUAN dan hubungan Terdakwa dengan Sdri YUNI HASIBUAN adalah sebatas hubungan kerja sebagai sopir truk yang mengangkut batu besi milik Sdri YUNI HASIBUAN;

Menimbang, bahwa batu besi yang dibawa oleh Terdakwa tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Feri Hardianto, S.T., menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa usaha pertambangan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batu Bara. Pertambangan Mineral digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu Pertambangan Mineral Radio Aktif, Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Pertambangan Batuan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli batu besi tersebut memiliki kandungan besi sekitar diatas 50 % (lima puluh persen), dan batu besi banyak berada di pulau Belitung dan Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa menurut Ahli batu besi tidak dapat diambil secara bebas, batu besi ditambang harus ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), rakyat juga dapat melakukan pertambangan dengan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dari Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan terhadap batu besi tersebut adalah Gubernur atau Kementerian, dan setahu Ahli, sampai dengan saat ini belum pernah perorangan atau rakyat mengajukan permohonan izin untuk pertambangan batu besi di Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa mengenai kegiatan pemindahan atau pengangkutan batu besi dari suatu lokasi ke lokasi lain harus ada izin usaha pertambangan karena hal tersebut merupakan termasuk kegiatan operasi pertambangan, namun kegiatan tersebut sudah termasuk ke dalam satu izin usaha pertambangan, jadi tidak ada izin khusus untuk melakukan kegiatan pengangkutan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan dapat digunakan oleh sopir mobil yang mengangkut batu besi, dan sopir mobil yang mengangkut batu besi harus membawa dokumen berupa Izin Usaha Pertambangan dan surat jalan dari pemilik batu besi tersebut, dimana menurut Ahli, salah satu manfaat batu besi adalah untuk memisahkan mineral yang mengandung timah dengan kandungan ikutannya dan menurut Ahli apabila ada yang mengangkut batu besi tidak dilengkapi izin usaha pertambangan yang harus bertanggung jawab adalah sopir dan pemilik batu besi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tambang rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri, sedangkan TI (tambang konvensional) adalah istilah lain warga masyarakat Prop. Kep. Babel untuk melakukan kegiatan pertambangan berskala kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa menurut Ahli mengenai kegiatan usaha pertambangan pasir timah tersebut tidak diperbolehkan apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa memiliki perizinan IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dari pemerintah daerah setempat dan berdasarkan Undang - Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, bahwa setiap

Halaman 21 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Ahli, mengenai kegiatan yang dilakukan Terdakwa Mulyadi Bin Arifin melakukan pengangkutan barang tambang termasuk jenis mineral logam (batu Hematit/batu besi) tanpa dilengkapi dokumen perizinan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 161 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang harus dilengkapi surat-surat seperti IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 37, menyebutkan bahwa perizinan untuk kegiatan usaha pertambangan diberikan oleh Gubernur apabila Izin Usaha Pertambangan berada di Wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada saat hendak mengangkut batuan besi harusnya dilengkapi surat-surat seperti IUP, IPR atau IUPK yang masih berlaku boleh yang telah difotokopi serta dilengkapi dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh pemilik dari izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan pengangkutan batu besi tanpa dilengkapi dengan perizinan apapun dari pihak yang berwenang seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karena itu Terdakwa Mulyadi Bin Arifin tidak berhak untuk melakukan kegiatan pengangkutan batu besi, karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Jo. Pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat

Halaman 22 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang ditujukan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hukum adalah sah untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa izin melakukan pengangkutan mineral bahan tambang berupa batu besi dari pejabat yang berwenang”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk BN 4160 CN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BN 4160 CN an. Zulkifli;

Oleh karena barang bukti ini adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa ;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- ± 6 (Enam) ton barang tambang batu besi;

Oleh karena barang bukti ini merupakan hasil penambangan yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tiket kapal KM. Star Belitung untuk mobil BN 4160 CN;

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan Terdakwa sebagai fasilitas untuk mempermudah pengangkutan batu besi dari Pelabuhan Tanjung Pandan ke Pelabuhan Pangkalbala, maka terhadap barang bukti ini harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya secara lisan disampaikan di persidangan menyatakan memohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya, maka mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim sekaligus mempertimbangkan permohonan keringanan tersebut dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberi nilai tambah bagi peningkatan perekonomian nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Jo. Pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Bin Taak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa izin melakukan pengangkutan mineral bahan tambang berupa batu besi dari pejabat yang berwenang”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk BN 4160 CN;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BN 4160 CN an. Zulkifli;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa Zulkifli Bin Taak;
  - ± 6 (enam) ton barang tambang batu besi;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) tiket kapal KM. Star Belitung untuk mobil BN 4160 CN;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Jum'at, tanggal 9 Februari 2018, oleh kami Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunawan, S.H., M.H., dan Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Hidajati, S.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Pidana Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)